PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
NOMOR : W2-A4/0253 /OT.01/II/2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS HAKIM, PEGAWAI DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan peromance Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta teanaga Honorer Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksaan pakaian dinas di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

b. Bahwa sehubungan masuknya tahun 2018 maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B Nomor: W2-A4/768/OT.01/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Pakaian dinas Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer Di lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B dipandang perlu diperbaharui;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMN033/SK/V/2004 Tentang Pedoman pelaksanaan penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B tentang PAKAIAN DINAS HAKIM, PEGAWAI, dan TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B;

pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat nomor : W2-A4/768/ot.01/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pakaian Dinas Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat kelas I B;

Kedua : Menetapkan pedoman pemakaian pakaian dinas sebagaimana ditentukan dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Tenaga Honorer, supaya mengikuti petunjuk pemakaian pakaian dinas pada jam dinas sesuai dengan lampiran dalam surat keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 26 Februari 2018
Ketua,

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H
NIP. 19680315 199303 1 003

Lampiran

Keputusa n Ketua Pengadilan Agama
Rantauprapat Kelas I-B

Nomor : W2-A4/0253 /OT.01/II/2018
Tanggal : Februari 2018
Tentang: Pakaian Dinas Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1-B

NO	JABATAN	HARI	JENIS PAKAIAN PRIA	JENIS PAKAIAN WANITA
1	Ketua Hakim, Panitera dan Sekretaris	Senin dan Selasa	• Setelan jas mini lengan pendek dan celana panjang warna gelap; • Memakai lencana hakim / IPASPI; • Memakai tanda pengenal.	• Setelan jas mini rok warna gelap • Jilbab warna menyesuaikan; • Memakai lencana hakim / IPASPI; • Memakai tanda pengenal.
		Rabu	• Kemeja lengan panjang dan dasi; • Celana warna gelap; • Memakai lencana hakim / IPASPI; • Memakai tanda pengenal;	• Setelan Blazer; • Warna jilbab menyesuaikan; • Memakai lencana hakim / IPASPI; • Memakai tanda pengenal;
		Kamis	• Kemeja lengan panjang dan dasi; • Memakai lenc.ana hakim / IPASPI • Memakai tanda pengenal.	• PDH wama gelap; • Warna jilbab menyesuaikan; • Memakai lencana hakim/IPASPI; • Memakai tanda pengenal.
2	Pejabat Fungsional dan Struktural	Senin dan Selasa	• PDH wama gelap; • Memakai lencana IPASPI; • Memakai tanda pengenal;	• PDH wama gelap; • Jilbab • Memakai lenc.ana IPASPI; • Memakai tanda pengenal;
		Rabu dan Kamis	• PDH warna gelap; • Memakai lencana IPASPI; • Memakai tanda pengenal;	• PDH warna gelap; • Wama jilbab menyesuaikan; • Memakai lenc.ana IPASPI;